

**PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN
TAREKAT NAQSABANDIYAH PAUH, KOTA PADANG DENGAN
TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

OLEH :

MHD. FIKRI MAULANA NASUTION

NIM : 14360008

PEMBIMBING I :

Prof. Dr.H. SUSIKNAN AZHARI

NIP. 19680611199403 1 003

PEMBIMBING II :

H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.

NIP. 19651208 199703 1 003

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1438 H**

ABSTRAK

Problematika penentuan awal bulan Kamariah kerap menimbulkan perbedaan dalam penentuannya. Perbedaan penentuannya tidak hanya terjadi pada ormas besar yang ada di Indonesia, seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, perbedaan juga muncul pada aliran-aliran tarekat yang diyakini oleh sebagian masyarakat Indonesia, salah satunya Tarekat Naqsabandiyah di Pauh, kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah di Babussalam, Langkat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui metode yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Pauh, kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat dan metode pengambilan hukum dalam menggunakan metode penentuan awal bulan Kamariah.

penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang data utama atau data primer diperoleh dari observasi dan wawancara kepada Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat, serta khalifah dan pengajar di dua tarekat tersebut. penelitian ini bersifat deskriptif menggambarkan obyek penelitian yaitu penentuan awal bulan Kamariah, analitik untuk menjawab rumusan masalah yang diteliti, dan komparatif untuk membandingkan kedua tarekat Naqsabandiyah yang menjadi subyek penelitian.

Hasil dari penelitian ini bahwa menurut Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Pauh, kota Padang, hisab munjid dan rukyat merupakan pedoman menentukan awal bulan Kamariah, sedangkan menurut Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat penentuan awal bulan Kamariah menggunakan rukyat dan imkanur rukyat, dan keduanya memiliki dalil yang kuat dalam mendukung pendapatnya.

Keywords: Tarekat Naqsabandiyah, Babussalam, Pauh, Kamariah, Awal Bulan.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mhd. Fikri Maulana Nasution
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution
Nim : 14360008
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penentuan Awal Bulan Kamariah Studi Perbandingan Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Desember 2017 M.
Rabiul Akhir 1439 H
Pembimbing,

Prof. Dr.H. Susiknan Azhari
NIP. 19680611 199403 1 003



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Mhd. Fikri Maulana Nasution
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution
Nim : 14360008
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Penentuan Awal Bulan Kamariah Studi Perbandingan Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan/Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 27 Desember 2017 M.
9 Rabiul Akhir 1439 H
Pembimbing,


H. Wawan Gunawan, M.Ag
NIP. 19651208 199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution
Nim : 14360008
Semester : VII
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, **“PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH PAUH, KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAGSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Desember 2017 M
9 Rabiul Akhir 1439 H

Penyusun



Mhd. Fikri Maulana Nasution
14360008



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-23/Un.02/DS/PP.00.9/01/2018


Tugas Akhir dengan Judul : PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH
STUDI PERBANDINGAN TAREKAT
NAQSABANDIYAH PAUH, KOTA PADANG
DENGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH
BABUSSALAM

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : MHD. FIKRI MAULANA NASUTION
Nomor Induk Mahasiswa : 14360008
Telah diujikan pada : Rabu, 31 Januari 2018 M/ 14 Jumadil Awal 1438 H
Nilai ujian Tugas Akhir : A

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR
Ketua Sidang


Prof. Dr. H. Susiknan, M.Ag
NIP. 19680611 199403 1 003

Penguji I


Dr. Ali Sodiqin, M.Ag
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji II



Drs. Abd. Halim, M.Hum.
NIP. 19630119 199003 1 001

Yogyakarta, 31 Januari 2018 M /14 Jumadil Awal 1439 H

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا

سَلَامًا



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayah H. Amran Nasution, dan Ibu Hj. Asmawati, beserta Abang
Muhammad Prabudi Aswan Nasution, S.Kom.**

**Jurusan Perbandingan Mazhab, Seluruh Masyaikh, Muallim dan
Guru Penyusun, dan Pencinta Ilmu Falak.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	b	Be
ت	<i>Tā'</i>	t	Te
ث	<i>Śā'</i>	ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	j	Je
ح	<i>Hā'</i>	h .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	d	De
ذ	<i>Żal</i>	ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	r	Er
ز	<i>Zai</i>	z	Zet
س	<i>Sīn</i>	s	Es

ش	<i>Syīn</i>	sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d .	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z .	zet titik di bawah
ع	' <i>Ayn</i>	...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	g	Ge
ف	<i>Fā'</i>	f	Ef
ق	<i>Qāf</i>	q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	k	Ka
ل	<i>Lām</i>	l	El
م	<i>Mīm</i>	m	Em
ن	<i>Nūn</i>	n	En
و	<i>Waw</i>	w	We
ه	<i>Hā'</i>	h	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof

ي	Yā	y	Ye
---	----	---	----

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta'āqqidīn*

عدة ditulis 'iddah

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

D. Vokal pendek

_____ (fathah) ditulis a contoh ضَرَبَ ditulis *daraba*

_____ (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

_____ (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

E. Vokal panjang:

1. **fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)**

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. **fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)**

السماء

ditulis

as-samā'

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض

ditulis

zawī al-furūd

اهل السنة

ditulis

ahl as-sunnah



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي جعل الأهلّة موقت للنّاس, أشهد ان أّلا أّلهألاالله أّلهالنّاس و أشهد أنّ محمّد
رسول الله الذي جاء بالهدّ ألى النّاس, اللّهم صلّ على محمّد و على آله و أصحابه و من تبعه
ألى يوم البعث

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH PAUH, KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAGSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag. beserta staf dan jajarannya

4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Ahmad Anfasul Marom dan Bapak Fuad Mustafid, M.Ag.
5. Pembimbing Skripsi Bapak Prof. Dr. H. Susiknan Azhari dan Bapak H. Wawan Gunawan, M.Ag (semoga Allah mejaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun H. Amran Nasution dan Hj. Asmawati, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Abang Muhammad Prabudi Aswan Nasution, S.Kom. dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di SD., Mts. Al-Jam'iyatu Washliyah 16 Perbaungan, dan Madrasah al-Qism al-'Aly Al-Jam'iyatu Washliyah 12 Perbaungan, Khusus kepada Alm. KH. Tablawi Arib Nasution, dan KH. Lukman Yahya (Semoga Allah menjaganya) yang tetap sabar dan terus berbagi pengalaman, dan mengajar penuh ikhlas kepada penyusun,
9. Kepada Syekh Syafri Malin Mudo Mursyid Tarekat Naqshabandiyah Pauh, Padang., Tuan Guru Babussalam ke XI Syekh Hasyim al-Syarwani Mursyid Tarekat Naqshabandiyah Babussalam, Langkat, Khalifah Yakdum, Muallim Muhammad Sa'id, yang berkenan diwawancarai dan mengajari penyusun

10. Kepada Opung Hafiz Nasution, beserta keluarga, Kak Yuni, Bang Tata, Rahmat yang mengizinkan penyusun bermalam dan memfasilitasi penyusun untuk bertemu dengan narasumber.
11. Kepada Pakde Wahyudi yang mengizinkan penyusun ngekos dikediamannya, Jama'ah masjid An-Nur Condong Catur, Kak Ayu, Kak Nisfi yang selalu membantu penyusun diperantauan.
12. Teman-teman ash-Shohibul Aly 2014, teman-teman UKM JQH Al-Mizan, Mas Mufti, Mas Rahmat, Mas Hudi, dan Roni, teman-teman Keluarga Mahasiswa Serdang Bedagai Yogyakarta, Budi, Uham, Nisa, Bagas, Dewi, teman-teman Perbandingan Mazhab 2014 yang telah membantu penulisan skripsi ini, khususnya kepada Silmi, Tjahyo, Yuga, Adit, Nurma, dan tak bisa penyusun sebutkan satu-persatu, serta kepada Maulina Mawaddah

Yogyakarta, 28 Desember 2017 M
9 Rabiul Akhir 1439 H
Penyusun

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Mhd. Fikri Maulana Nasution
14360008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belang Masalah:.....	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan.....	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teori.....	11
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian	13
2. Sifat Penelitian	14
3. Subjek Penelitian.....	15

4. Pendekatan Masalah	15
5. Teknik Pengumpulan Data	16
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II SEPUTAR AWAL BULAN KAMARIAH	20
A. Definisi Awal Bulan Kamariah.....	20
B. Ragam Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah	22
C. Dalil-Dalil Tentang Awal Bulan Kamariah.	25
1. Ayat al-Qur'an yang Berkaitan dengan Awal Bulan Kamariah.....	25
2. Hadis-Hadis Nabi yang Berkaitan dengan Awal Bulan Kamariah .	30
D. Sejarah Penentuan Awal Bulan Kamariah.....	32
1. Sejarah Nama-Nama Bulan Kamariah	32
2. Legitimasi Penanggalan Hijriah	33
3. Sejarah Penentuan Awal Bulan Kamariah di Indonesia.....	35
BAB III TAREKAT NAQSABANDIYAH PAUH, PADANG DAN	38
TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT.....	38
A. Sejarah Tarekat Naqsabandiyah.....	38
B. Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang.	39
1. Sejarah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang	39
2. Silsilah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang.	42
3. Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang.	46
C. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang.	47

1. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang	47
2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah yang Digunakan Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang	50
a. Hisab Munjid.....	50
b. Rukyat	61
D. Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat	63
1. Sejarah Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat	63
2. Silsilah Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat	70
3. Ajaran Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.....	73
E. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.	75
1. Dasar Hukum Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.....	75
2. Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah yang Digunakan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.....	77
a. Rukyatul Hilal	77
b. Imkanur Rukyat.....	78
BAB IV ANALISIS PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH TAREKAT NAQSABANDIYAH PAUH PAUH, KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT	80

A. Analisis Perbedaan Dalil Dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah Tarekat Naqshabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqshabandiyah Babussalam, Langkat.....	80
B. Analisis Historis dan Kepatuhan Kepada Guru	87
C. Analisis Ilmu Falak	95
1. Awal Muharam 1439 H	95
2. Isbat Pemerintah	98
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran.....	102
C. Penutup	103
Daftar Pustaka	104
Lampiran 0.1 Terjemahan Bahasa Arab	I
Lampiran 0.2 Teks Hadis	V
Lampiran 0.3 Hasil Wawancara.....	VIII
Lampiran 0.4 Orang-Orang Yang Berangkat Pindah Ke Babussalam Bersama Syekh Abdul Wahab Rokan	XV
Lampiran 0.5 Surat Penelitian.....	XXI
Lampiran 0.6 Dokumen Foto	XXIV
Curriculum Vitae	XXIX

DAFTAR TABEL

Tabel 0.1. Tentang Perubahan Nama-Nama Bulan Kamariah Dari Masa Ke Masa.....	30
Tabel 0.2. Tentang Perubahan Nama Bulan Hijriah Menjadi Menjadi Nama Bulan Islam Jawa.....	33
Tabel0.3. Ketentuan Bilangan Bulan Hijriah Menurut Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang	48
Tabel0.4. Hisab Munjid.....	50
Tabel 0.5. Patokan Penentuan Tahun dalam Hisab Munjid	55
Tabel 0.6. Mengetahu Huruf dan Angka Bulan dalam Hisab Munjid	56
Tabel 0.7. Urutan Hari	57
Tabel 0.7. Penentuan Awal Ramadan 1439 H Menurut Hisab Munjid	57
Tabel 0.9. Perbandingan Tarikh Tahun Masehi, Hijriah Indonesia, dan Hisab Munjid.....	58
Tabel 0.10. Penentuan Awal Muharam 1439 H Menurut Hisab Munjid.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 0.1. Cara Rukyat Tarekat Naqsabandiyah Pauh, kota Padang.	59
-----------------------------------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan Kamariah merupakan hal yang sangat penting bagi umat Islam, sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Baqarah (2): 149.

يسألونك عن الأهلة^ط قل هي مواقيت للناس والحج^ط وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى^ط وأتوا البيوت من أبوابها^ع واتقوا الله لعلكم تفلحون¹

M. Quraish Shihab menjelaskan, tujuan bulan seperti itu serta manfaat yang harus diperoleh dari keadaannya yang demikian, keadaan bulan seperti jawaban al-Qur'an adalah untuk mengetahui waktu-waktu.² Wahbah az-Zuhaili menjelaskan tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa Ibnu Abbas Berkata, “ ayat ini turun ketika segolongan kaum muslimin bertanya kepada Nabi tentang hilal, apa faedah peredarannya, kesempurnaannya, dan perbedaannya dengan matahari.” Allah menjawab pertanyaan ini dengan menjelaskan faedah dan sebab-sebab perkembangan yang melaluinya. yaitu untuk menentukan waktu dan menghitung hari sehingga bisa diketahui waktu jatuh tempo hutang, waktu pelaksanaan akad, tanggal pelunasan sewa, waktu berakhirnya *iddah* bagi perempuan, dan sebagainya yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia. Perjalanan bulan yang menjad acuan dalam penentuan awal bulan Kamariah, dianggap mudah dalam

¹ al-Baqarah (2) : 149

² M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2012), I:504.

menghitung dan sesuai dengan bangsa Arab.³ Penafsiran ini menunjukkan bahwa penetapan awal bulan Kamariah bukan hanya penting terhadap beberapa ibadah yang berkaitan dengannya, seperti haji dan puasa Ramadan, tetapi juga penting terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalah, seperti habisnya sewa, dan pelunasan hutang. Secara astronomi hilal adalah bagian dari bulan yang menampakkan cahayanya dan terlihat dari bumi sesaat setelah matahari terbenam dengan didahului ijtimak⁴ atau kongjungsi.⁵

Fenomena perbedaan dalam penentuan awal bulan Kamariah menjadi hal yang sering terjadi di Indonesia. Hal ini tidak lepas dari beberapa faktor antara lain, sebagai berikut.⁶ :

1. Hampir setiap kalangan dan lembaga di Indonesia ikut serta dalam menetapkan awal bulan Kamariah, masing-masing menganggap dirinya mempunyai hak dan kapasitas dalam menetapkannya.
2. Adanya keberagaman corak penetapan awal bulan Kamariah.
3. Adanya keanekaragaman corak perhitungan yang tersebar di Indonesia yang berpengaruh kuat sebagai pedoman suatu komunitas masyarakat.

³ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah-at-Taubah)*, Alih Bahasa Muhtadi, (Jakarta: Gema Insani, 2012), I: 85.

⁴ Ijtimak atau Kongjungsi secara bahasa berarti berkumpul atau bersama, menurut istilah adalah suatu posisi matahari dan bulan berkumpul dalam satu bujur astronomi. Lihat Abdul Karim, *Mengenal Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), hlm 11.

⁵ Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 47.

⁶ Abdul Karim, *Mengenal Ilmu Falak (Teori dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Qudsi Media, 2012), hlm. 73.

4. Tidak ada patokan yang pasti dalam kriteria penentuan dan disetujui oleh segenap kalangan di Indonesia sebagai acuan bersama.

Organisasi-organisasi Islam di Indonesia terutama Muhammadiyah⁷ dan NU⁸ ketika berinteraksi dengan persoalan Kalender Hijriah telah berkiprah dan memberi corak sesuai doktrin yang dimiliki, khususnya dalam penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.⁹ Penetapan awal bulan Kamariah salah satu lahan dari pada ilmu hisab¹⁰ dan rukyat¹¹ yang lebih kerap diperdebatkan dibanding dengan lahan-lahan lain, seperti penentuan arah kiblat dan penentuan awal waktu salat. Menurut Ibrahim Husain, persoalan ini dikatakan sebagai

⁷ Muhammadiyah didirikan pada tanggal 18 November 1912 Masehi bertepatan dengan 8 Zulhijah 1330 Hijriah oleh KH. Ahmad Dahlan, diberi nama Muhammadiyah diharapkan setiap anggota Muhammadiyah dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat dapat menyesuaikan diri dengan pribadi nabi Muhammad Saw. dan Muhammadiyah menjadi organisasi akhir zaman. Lihat Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Bekerja Sama dengan Lembaga Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, (Jakarta: Penerbit Kompas, 2010), hlm. 26.

⁸ NU atau Nahdlatul Ulama didirikan Oleh KH. Hasyim Asyari pada 31 Januari 1926 M, yang artinya adalah kebangkitan para ulama, kelahirannya berkaitan erat dengan sejarah masuknya Islam dan perkembangannya yang khas, berbaur dengan kebudayaan pra Islam, sembilan bintang pada lambang NU melambangkan wali sanga. Lihat Einar M Sitompul, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989), hlm. 64-67.

⁹ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, (Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012), hlm. 4

¹⁰ Hisab dalam bahasa arab berasal dari kata *hasiba*. Secara etimologi bermakna hitung ('*adda*), kalkulasi (*akḥṣā*) dan mengukur (*qaddara*). Hisab yang dimaksud disini adalah metode perhitungan gerak faktual bulan dan matahari untuk menentukan tanggal satu bulan kamariah. Lihat Arwin Juli Rahmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 15

¹¹ Rukyat berasal dari bahasa arab yakni *ar-ru'yah* yang secara etimologi bermakna melihat (*an-nazhr*), rukyat yang dimaksud disini adalah aktifitas melihat hilal di akhir Syakban, Ramadan dan Zulhijah dalam rangka menentukan tanggal satu Ramadan, Syawal, Zulhijah. Lihat *Ibid*, hlm. 14.

persoalan “klasik” yang senantiasa “aktual”.¹² Perbedaan antara metode hisab yang dipegangi oleh Muhammadiyah dan metode rukyat yang dipegangi oleh Nahdlatul Ulama, menambah khazanah penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia, bukan hanya dari dua organisasi tersebut saja terjadi perbedaan dalam metode penentuan awal bulan Kamariah, akan tetapi beberapa kelompok dari umat Islam juga memiliki metode berbeda dalam penentuan awal bulan Kamariah.

Salah satu kelompok keagamaan yang saat ini masih konsisten dalam perbedaan awal bulan Kamariah adalah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang, sebagaimana yang diberitakan di berbagai media cetak ataupun media elektronik, bahwa Tarikat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang memulai ritual ibadah puasa Ramadan, salat Idul Fitri dan Idul Adha lebih awal dari pada ketentuan yang diumumkan pemerintah. Misalnya pada tahun 2016 lalu, Sebagaimana yang dimuat pada laman Republika bahwa “Penganut Tarekat Naqsabandiyah di Sumatra Barat (Sumbar) menetapkan Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1436 H, jatuh pada Senin, 4 Juli 2016”.¹³ Pemerintah Indonesia, melalui sidang Isbat menetapkan bahwa 1 Syawal jatuh pada tanggal 6 Juli 2016.¹⁴ antara ketetapan Pemerintah terjadi perbedaan 2 hari lebih awal Tarekat Naqsabandiyah Pauh, kota Padang dalam mengakhiri Ramadan.

¹² Ahmad Izzuddin, *Fiqih Hisab Rukyat*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007), hlm. 2.

¹³ Umi Nur Fadhilah, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/03/o9q4af365-besok-tarekat-naqsabandiyah-sumbar-lebaran>. Akses 20 Maret 2017

¹⁴ Edward Febriyatri Kusuma, <http://news.detik.com/berita/3248279/hasil-sidang-isbat-1-syawal-1437-h-jatuh-pada-6-juli-2016>. Akses pada 20 Maret 2017

Berbeda dengan Tarikat Naqshabandiyah Pauh, Kota Padang, Tarekat Naqshabandiyah di Babussalam, Langkat cenderung mengikuti ketetapan Pemerintah Indonesia, padahal dalam struktur Tarekat Naqshabandiyah berasal dari satu tokoh yang bernama Muhammad bin Muhammad Baḥā' al-Dīn al- Uwaisi al-Bukharī Naqshabandī¹⁵(717 H/1318 M – 791 H/1389), beliau dilahirkan di desa Qosarul Arifah, kurang lebih 4 mil dari Bukhara tempat kelahiran Imam Bukhari.¹⁶ Walaupun bersumber dari tokoh yang sama akan tetapi pada praktik penetapan awal bulan Kamariah tarekat di kedua tempat ini berbeda.

Sebagai tarekat teorganisasi, yang memiliki sejarah dalam rentang waktu hampir enam abad, dan penyebaran yang secara geografis meliputi tiga benua, maka tidak heran warna dan tata cara Naqshabandiyah menunjukkan aneka variasi mengikuti masa dan tempat tumbuhnya. Keadaan yang berubah, dan guru-guru yang berbeda telah memberikan penekanan aspek yang berbeda, serta pembaharu yang menghapus dan memperbarui amalan-amalan tertentu, dan memperkenalkan cara dan metode baru, akan tetapi tetap berpegang kepada asas-asas dasar Tarekat Naqshabandiyah seperti zikir dan suluk.¹⁷

Tidak adanya kontrol dan regulasi oleh pemerintah terhadap khazanah penentuan awal bulan Kamariah memunculkan banyak pro dan kontra terhadap kelompok yang menggunakan metode penetapan awal bulan Kamariah yang

¹⁵ Naqshaband secara harfiah berarti “Pelukis, penyulam, penghiasa” jika nenek moyang mereka adalah penyulam, nama itu mungkin mengacu pada profesi keluarga, jika tidak hal itu menunjukkan kualitas spritualnya untuk melukis nama Allah di atas hati seorang murid. Lihat Sri Mulyati, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 89

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqshabandiyah Di Indonesia*, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 76

berbeda dengan penertapan pemerintah, sehingga menimbulkan stigma-stigma negatif dari masyarakat, sebagaimana dilansir bahwa:

8000-an jamaah Tarekat Naqshabandiah di Padang Sumatera Barat juga memulai puasa Ramadhan di hari syakk, dua atau tiga hari sebelum Ramadan. Para pemimpinnya apakah memang sengaja menjerumuskan para jama'ahnya sembari menentang Rasulullah? Tidak ingatkah bahwa selagi mengaku sebagai Muslim maka seharusnya mengikuti petunjuk Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bukan sebaliknya, sengaja menjerumuskan para manusia sambil menentang utusan Allah Ta'ala.¹⁸

Selain itu, ada yang berkata bahwa, "Tarekat sufi salah satunya Naqshabandiyah adalah aliran sesat dan *bid'ah*, menyeleweng dari al-Qur'an dan Sunnah".¹⁹ Berita-berita diatas sebagai contoh stigma-stigma negatif terhadap Tarekat Naqshabandiyah Pauh, Kota Padang yang dalam penetapan awal bulan Kamariyah yang memiliki motede tersendiri, bahkan memberikan label sesat kepada Tarekat Naqshabandiyah secara umum.

Tentu saja, cara pandang ini banyak mengundang gugatan dan pertanyaan yang serius. Meskipun perbedaan dan barangkali juga perpecahan itu, demikian mencekam, namun dalam proses yang lebih lanjut akhirnya masyarakat menyadari bahwa perbedaan atau perpecahan itu hanya ada dalam wujud lahiriah saja dan tidak pernah menyentuh persoalan-persoalan prinsip yang diperkirakan akan mengganggu substansi keislaman masing-masing.²⁰ Sikap saling mengkafirkan diantara kelompok-kelompok Islam Indonesia, seharusnya dihindari karena akan merusak keberagaman dan persatuan yang telah dibangun.

¹⁸ Nahimungkar.com, <https://www.nahimungkar.com/hari-syakk-haram-puasa-tapi-an-nadzir-di-gowa-dan-tarekat-naqshabandiyah-padang-sengaja-melanggarnya/>. Akses pada 20 Maret 2017.

¹⁹ Al-Lajnah ad-Daimah lil Buhuts Al-'Ilmiyah Wa al- Ifta', <https://almanhaj.or.id/1485-tarekat-sufi-naqsyabandiyah.html>, Akses pada 20 Maret 2017.

²⁰ Susiknan Azhari, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU.*, hlm. 7

Karenanya, sangat menarik dikaji dan diteliti, mengingat Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat memiliki pengaruh yang besar dikalangan para pengikutnya dan ikut memberikan sumbangan besar bagi khazanah dalam penentuan awal bulan Kamariah di Indonesia.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan maka ditemukan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana metode penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang, dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat ?.
2. Apa faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam penetapan penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang, dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.
2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi perbedaan dalam penetapan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

Adapun Kegunaan dari penulisan ini adalah :

1. Memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang metode dari Tarekat Naqsabandiyah, baik yang berada di Pauh, Kota Padang maupun yang berada Babussalam, Langkat. dalam menentukan awal bulan Kamariah.
2. Memberikan sumbangan kepada khasanah keilmuan falak sehingga seluruh metode penentuan awal bulan Kamariyah di Indonesia dapat dipertimbangkan dalam usaha penyatuan kalender Islam di Indonesia.

D. Telaah Pustaka

Penelitian yang berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah bukanlah peneliatian baru dalam ilmu falak setidaknya penyusun menemukan beberapa penelitian seperti, skripsi dan beberapa buku yang berkaitan dengan penentuan awal bulan kamariah, sebagai berikut :

Pertama, seperti penelitian berbentuk skripsi yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan, dengan judul “*Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Prespektif Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Padang*”²¹. Membahas tentang Bagaimana metode hisab rukyah penentuan awal bulan Kamariah dalam perspektif Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang dan Apa faktor-faktor yang melatarbelakangi Tarekat Naqsabandiyah di Kota Padang sehingga

²¹ Rudi Kurniawan, “*Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Prespektif Tarekat Naqsabandiyah Di Kota Padang*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Ilmu Falak), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013. Penyusun juga menemukan sebuah penelitian yang berjudul, *Penentuan awal Bulan Ramadhan: studi kasus Tarekat Naqsabandiyah Di Jorong Lubuak Landua Kenagarian Aua Kuniang Kec. Pasaman Kab. Pasaman Barat*, yang diteliti oleh Fahda Yani, yang diterbitkan oleh Fak. Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005. Akan tetapi penulis tidak mendapatkan hardcopy dari penelitian tersebut dikarenakan tempat penyimpanan di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, yang terbatas sehingga sudah digantikan dengan penelitian yang baru.

mempertahankan prinsip hisab rukyahnya dalam penentuan awal bulan Kamariah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Ilmu Falak untuk menguji kebenaran metode penentuan awal bulan Kamariah di Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang. Hasil Penelitiannya cara penentuan awal bulan Kamariah yang digunakan oleh Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang ada tiga cara yakni dengan tabel hisab munjid, hitungan lima, dan rukyat pada tanggal 7, 15, dan 22 setiap bulannya, hisab munjid harus diformulasi ulang karena menurutnya metode yang digunakan itu dari prodisasi 1 H- 120 H. Walaupun memiliki kesamaan dari subjek penelitian dengan apa yang akan ditulis oleh penyusun, setidaknya memilikitangperbedaan seperti, dalam penelitian yang dilakukan oleh Rudi Kurniawan hanya berfokus kepada Naqsabandiyah Padang dan tidak memiliki perbandingan dengan tarekat lainnya. Kemudian, pembahasannya tidak mengupas bagaimana pengambilan hukum terhadap metode yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang, namun hanya membahas faktor apa yang yang menyebabkan metode itu dipertahankan.

Kedua, penelitian yang berbentuk skripsi yang ditulis oleh Rani Lestari, dengan judul “*Kampung Babussalam di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara(1883-1926 M)*”²² penelitian ini membahas tentang bagaimana keadaan Tanjung Pura sebelum terbentuknya Kampung Babussalam, bagaimana proses terbentuknya Kampung Babussalam, dan bagaimana perkembangan kampung Babussalam. Dengan menggunakan teori antropologi pedesaan digunakan untuk

²² Rani Lestari, *Kampung Babussalam di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara(1883-1926 M)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam), Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.

menganalisa faktor kebudayaan masyarakat Babussalam sebagai masyarakat pedesaan, dan teori perkembangan Ibnu Khaldun digunakan untuk menganalisa dinamika perkembangan Kampung Babussalam dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hasil dari penelitian ini hadirnya kesultanan Langkat menjadi faktor utama pembentukan kampung Babussalam, Kampung Babussalam didirikan oleh Syekh Abdul Wahab Rokan Tahun 1883 M, dan dikembangkan dengan bantuan Sultan Musa, sejak saat itu Kampung Babussalam dikembangkan menjadi pusat pengajaran dan penyebaran Tarekat Naqsabandiyah, pembangunan Kampung Babussalam berorientasi pada pembangunan dalam bidang perekonomian, dan politik, dan fisik bangunan. Adapun perbedaan dengan penelitian yang akan disusun ini adalah berfokus kepada penetapan awal bulan Kamariah faktor yang mempengaruhi penetapan awal bulan tersebut di Kampung Babussalam, Langkat. Walaupun di dalam penelitian ini faktor sejarah tetap dimasukkan namun, tidak menjadi fokus pembahasan.

Tidak kalah menarik lagi adalah, buku tulisan A. Fuad Said dengan judul “*Hakikat Tarikat Naqsabandiyah*”²³. Buku ini berisikan tentang sejarah berdirinya Tarekat Naqsabandiyah serta ajaran-ajaran yang berlaku didalamnya tidak membahas tentang perbedaan penetapan awal bulan Kamariah antara Tarekat Naqsabandiyah satu dengan yang lainnya. Perbedaan mendasar dengan penelitian ini adalah fokus terhadap metode penetapan awal bulan Kamariah.

²³ A. Fuad Said, *Hakikat Tarekat Naqsabandiyah*, (Jakarta: Alhusan Zikra,1996).

Kemudian, buku yang ditulis oleh Martin Van Bruinessen, yang berjudul “*Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia*”²⁴ yang membahasannya meliputi sejarah masuk dan berkembangnya Tarekat Naqsabandiyah di Indonesia, juga menjelaskan tentang Tarekat Naqsabandiyah Padang dan Babussalam, Langkat. Namun, tidak menemukan penekanan pada perbedaan penentuan awal bulan Kamariah yang menjadi pembeda dengan apa yang telah dituliskan oleh Martin Van Bruinessen.

Dari beberapa penelitian di atas, penyusun tidak menemukan penelitian yang memfokuskan kepada perbandingan penetapan awal bulan Kamariah menurut Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

E. Kerangka Teori

Dalam menyelesaikan permasalahan di atas maka penyusun menggunakan kerangka teori, sebagai berikut :

Kaidah Usul yang mengatakan²⁵ “إِخْتِلَافٌ فِي فَهْمِ النَّصِّ وَتَفْسِيرِهِ”

Penyebab timbulnya perbedaan pendapat ialah karena adanya tingkat perbedaan pemikiran dan akal manusia dalam memahami nash, cara menyimpulkan hukum dari dalil-dalil *syara'*, kemampuan mengetahui rahasia-rahasia dibalik hukum

²⁴ Martin Van Bruinessen, *Tarekat Naqsabandiyah Di Indonesia*,.

²⁵ Mustafa Saī'd Khan, *Āsar al-Ikhtilāf fī Qowā'id al-Uṣūliyah fī Ikhtilāf al-Fuqaha'*, (Beirut: Al-Resalah Publishers, 1998), hlm. 62.

syara' dan mengetahui *illat hukum syara'*. Perbedaan terjadi dikarenakan kelemahan manusia itu sendiri.²⁶

Kaidah Fikih yang berbunyi²⁷ “تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة”

Kaidah ini dimunculkan oleh imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Suyuti dalam kitabnya *al-Asbah wa an-Nadzāir*, yang dimaknai bahwa “kebijakan Pemerintah harus melihat kepada kemaslahatan yang berada pada masyarakatnya” kaidah ini diperkuat oleh perkataan Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur.²⁸ :

اني انزلت نفسي من مال الله منزلة والي اليتيم ان احتجت أجذت منه فإذا أيسرت
رددته فإن استغنيت استعفت

kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan bahwa nafsunya atau keinginan keluarganya atau kelompoknya. Kaidah ini dikuatkan dengan firman Allah dalam surah an-Nisa'(3) ayat 58 :

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

²⁶ Wahbah az- Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2010),I: 71. Lihat Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damasukus: Dar al-Fikr, 2000),I: 84. Redaksi Wahbah Sebagai berikut :

ومنبع الاختلاف: هو تفاوت الأفكار و العقولالبشرية في الفهم النصوص واستنبط الأحكام, وادراك أسرار التسريع علل الأحكام الشرعية, و ذلك كله لاينافي وحدة المصدر التشريعي, وعدم وجود تناقض في الشرع نفسه, لأن الشرع لا تناقض فيه, وانما الاجتلاف بسبب عجز الإنسان

²⁷ Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-Suyuti,*al- asybah wa an-Nadzāir fī al-Fūru'*, (Berut: Dar al-Fikri, 1995), hlm.84.

²⁸ *Ibid.*

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا²⁹

Banyak contoh yang berhubungan dengan kaidah tersebut yaitu setiap kebijakan yang maslahat dan manfaat bagi rakyat maka itulah yang harus direncanakan, dilaksanakan, diorganisasi, dan dinilai dievaluasi kemajuannya. Sebaliknya, kebijakan yang mendatangkan kemafsadatan dan kemudaratannya, itulah yang harus disingkirkan dan dijauhi.³⁰ Dalam mengkaji penetapan awal bulan yang dilakukan oleh Tarekat Naqshabandiyah Padang dan Babussalam, Langkat. dua tempat tersebut masuk kedalam daerah kekuasaan negara Indonesia, sehingga ketetapan pemerintahnya harus mengikuti masalah rakyatnya. Keinginan pemerintah menyatukan penetapan awal bulan Kamariah, harus melibatkan organisasi kemasyarakatan yang memiliki metode-metode yang berbeda. Apabila kiranya perbedaan itu membawa masalah bagi kehidupan beragama di Indonesia, maka ketetapan pemerintah dalam hal awal bulan Kamariah harus memperhatikan masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan dimana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau kelompok manusia tertentu

²⁹ an-Nisa' (3) : 58

³⁰ Ahmad Dzazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 147-148

sebagai latar dimana peneliti melakukan penelitian.³¹ Penyusun telah melakukan penelitian langsung ke tempat Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Babussalam, Langkat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, analitik, dan komparatif. deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pada masa sekarang, yang tujuannya adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.³² Dalam hal ini adalah penetapan awal bulan Kamariah. Analitik digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis³³, dalam kata lain untuk menunjuk hubungan antar variabel yang sedang diteliti untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian.³⁴ Analitik digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang telah peneliti rumuskan. Komparatif yakni penelitian yang ingin mencari jawab secara mendasar tentang sebab akibat, dengan menganalisis faktor-faktor

³¹ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), hlm. 18.

³² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Galia Indonesia, 2011), hlm. 54.

³³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta,2011), hlm. 243.

³⁴ Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*,. hlm. 239.

penyebab terjadinya ataupun munculnya suatu penomena tertentu.³⁵ Obyek yang diperbandingkan adalah antara Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dengan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

3. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah, para pemimpin, tokoh, ulama dari Tarekat Naqsabandiyah baik yang berada di Pauh, Kota Padang, dan yang berada di Babussalam, Langkat. Adapun yang menjadi objek dari penelitian ini adalah penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan oleh Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang, dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

4. Pendekatan Masalah

Dalam menjelaskan permasalahan ini, dibutuhkan pendekatan masalah, adapun yang akan digunakan adalah pendekatan usul fikih untuk mengetahui dalil-dalil yang digunakan dalam menetapkan hukum, dan mampu berfikir logis dan analisis terhadap suatu perkara.³⁶

Selain itu juga, menggunakan pendekatan Ilmu Falak yang berkaitan dengan hisab dan rukyat, hal ini dikarenakan objek penelitian ini berkaitan dengan penetapan awal bulan Kamariah. Serta menggunakan pendekatan sosiologis, disebabkan sebuah ketentuan

³⁵ *Ibid.*, hlm. 58.

³⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, (Bandung: Remaja Rosda Karta, 2013), hlm. 3.

hukum akan berjalan dan bertahan dengan baik, jika diterima dan dijalankan oleh masyarakat.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yakni :

a. Data Primer

1. Wawancara atau Interview

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *Interview guide* (pedoman wawancara)³⁷. Dalam hal ini penyusun telah mewawancarai Mursyid Tarekat Naqsbandiyah Pauh, Kota Padang Buya Syafri Malin Mudo, Mursyid Tarekat Naqsbandiyah Babussalam, Langkat Syekh Hasyim asy-Syarwani, dan ulama, serta masyarakat dari Tarekat Naqsbandiyah yang akan diteliti untuk mendapatkan data yang dibutuhkan.

2. Observasi

Observasi adalah suatu cara untuk mengadakan penilaian dengan cara mengadakan pengamatan secara langsung dan

³⁷ Moh, Nazir, *Metode Penelitian*, hlm. 193-194.

sistematis. data yang diperoleh kemudian, dicatat dalam catatan observasi.³⁸ Penyusun telah berkunjung dan mendatangi langsung lokasi penelitian, dan memahami metode penetapan awal bulan Kamariah pada Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Babussalam, Langkat.

b. Data Sekunder

Data sekunder atau data yang mendukung penelitian ini, yakni bersumber dari buku-buku, jurnal, manuskrip dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah kajian dan pembahasan dalam penelitian ini, penyusun membaginya menjadi lima bab dengan bahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, Menjelaskan tentang latar belakang masalah yang memaparkan hal-hal yang melatar belakangi penelitian. Dilanjutkan dengan pokok masalah dalam bentuk pertanyaan untuk membatasi permasalahan yang diteliti dalam penelitian, tujuan dan kegunaan menunjukkan kepada suatu hal yang akan dicapai dan diberikan dari penelitian ini, untuk menghindari plagiasi maka dibutuhkan perbedaan dan persamaan yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti dalam bentuk telaah pustaka, kerangka teori, untuk menyelesaikan permasalahan yang ditimbulkan pada pokok masalah, dibutuhkan suatu metode yang tertuang metode penelitian, dan agar tidak terlalu meluas maka

³⁸ Tukiran Taniredja dan Hidayati Mustafidah, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 47.

ditentukan rangkaian penulisan dan pembahasan penelitian dalam sebuah sistematika pembahasan.

Bab kedua, menjelaskan tentang pendefinisian awal bulan Kamariah secara umum dan pendapat para ahli yang mendefinisikan, untuk menunjukkan pentingnya awal bulan Kamariah dalam agama Islam maka dalil-dalil tentang awal bulan kamariah akan dituliskan dalam bab ini, sebelum masuk kedalam pembahasan inti, sejarah penentuan awal bulan kamariah di Indonesia untuk melihat sejauh mana perkembangannya di Indonesia.

Bab ketiga, membahas hal yang mendasar dari objek penelitian seperti, sejarah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat. Kemudian, dalam produk hukum Islam penentuan awal bulan yang berbeda harus menggunakan cara pengambilan hukum yang benar, berkaitan dengan penentuan awal bulan Kamariah yang dilakukan dua tarekat dibahas metode pengambilan hukum (*Istimbath* Hukum) pada bab ini. dan dilanjutkan dengan tatacara atau metode penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

Bab keempat, bab ini merupakan inti dari penelitian ini yang membahas tentang analisis terhadap penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat. Serta analisis terhadap faktor yang menjadi penyebab perbedaan antara metode

penentuan awal bulan Kamariah Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Kota Padang dan Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat.

Bab kelima, dari uraian dan pemaparan yang sudah dibahas pada bab-bab sebelumnya maka diberikan kesimpulan, serta saran-saran untuk penelitian yang akan datang, dan juga akan melengkapi berbagai lampiran seperti daftar literatur yang penyusun jadikan sebagai rujukan dalam penelitian ini dalam daftar pustaka, terjemahan bahasa, dan foto-foto.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dibahas dan dianalisis dari bab-bab terdahulu maka dapatlah ditarik kesimpulan, sebagai berikut :

1. Tarekat Naqshabandiyah Pauh, kota Pandang dalam menetapkan awal bulan Kamariah menggunakan dua metode, metode yang *pertama*, digunakan adalah rukyat, yang mana rukyat tersebut dilakukan pada tanggal 8, 15 dan 22 setiap bulan Kamariah atau dengan kata lain, rukyat dilakukan bisa oleh siapa saja karna tidak sulit untuk seseorang merukyat pada tanggal-tanggal tersebut. Metode *kedua*, adalah Hisab Munjid, dengan tabel yang dibuat oleh tarekat Naqshabandiyah ini diketahui haruf dan angka tahun yang ingin dicari dan angkat dan huruf bulan yang ingin dicari akan bertemu dikolom hari, maka awal bulan kamariah sudah dapat ditentukan walaupun tanpa rukyat. Sedangkan, tarekat Naqshabandiyah Babussalam, Langkat menggunakan rukyat, yang mana metode rukyat dalam mengawali bulan hilal atau bulan baru harus benar-benar terlihat dengan jelas, jika terlihat dengan jelas maka dipastikan besok hari adalah bulan selanjutnya dari bulan Kamariah. Selain rukyat, tarekat Naqshabandiyah Babussalam, Langkat juga menggunakan imkanur rukyat, hal ini bukan didasarkan kepada pemahaman agama tetapi lebih kepada ketaatan kepada pemerintah sehingga menggunakan imkanur rukyat.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedua tarekat ini berbeda adalah Berbedanya kedua tarekat ini memahami nash-nash yang berkaitan dengan awal bulan Kamariah, dan berbedanya nash-nash yang digunakan untuk mencapai pemahaman terhadap penentuan awal bulan Kamariah, berbedanya histori masuk tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang pendirinya Syekh Muhammad Thaib diangkat menjadi *Angku mudo* yang posisinya seperti Qodhi, sedangkan tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat pendirinya diundang Sultan sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan awal bulan Kamariah. Berbedanya dalam memaknai sarana dan tujuan metode penentuan awal bulan Kamariah, kemudian faktor kepatuhan kepada guru sehingga metode yang digunakan masih bertahan dan diberlakukan sampai sekarang. Serta berbedanya kedua tarekat ini dalam memahami Isbat Pemerintah.

B. Saran

1. Hendaknya pemerintah mencoba untuk diskusi lebih dalam yang melibatkan seluruh element tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang, dan tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat tentang metode yang digunakan oleh pemerintah dalam menentukan awal bulan Kamariah, dan meyakinkan bahwa metode ini merupakan metode yang ilmiah dan sesuai Syari'at
2. Adanya upaya dari persatuan tarekat Naqsabandiyah se-Indonesia seperti Jam'iyah Ahlit Thariqah Al Mu'tabarah An Nahdliyyah

(JATMAN) untuk memberikan penjelasan tentang hakikat tarekat Naqshabandiyah, sehingga perbedaan penentuan awal bulan tidak terus-terusan berbeda, dan menghindari klaim kafir, syirik dan sesat dari kelompok lain yang sebagai mana telah terjadi pada saat ini.

3. Adanya kajian terhadap kelompok atau tarekat-tarekat lain yang memiliki metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan Kamariah, sehingga diketahui penyebab perbedaan dan bisa saling menerima jika belum ada penyatuan kalender dan bisa menerima jika kalender yang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan syariat agama.
4. Saling menerima dan berlapang dada dan meninggalkan ego masing-masing agar dapat mewujudkan cita-cita bersama agar umat Islam memiliki kalender Islam dengan metode yang satu, Ilmiah serta sesuai dengan syariat. Untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan umat Islam.

C. Penutup

Kepada Allahlah semuanya berawal dan berakhir, Alhamdulillah Robbil Alamin, ungkapan syukur inilah yang penyusun sampaikan, karena skripsi ini telah dapat diselesaikan, walau masih jauh dari kata sempurna, harapannya tulisan ini dapat menjadi salah satu sumbangan terhadap khasanah Ilmu Falak dan upaya persatuan dan kesatuan umat.

Atas segala saran, kritik dan masukan yang membangun demi baiknya skripsi ini, penyusun ucapkan terima kasih.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Tafsir

- Departemen Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Jauhari, Thanthawi, *Jawāhir fi Tafsīr al-Qur'ān al-Karīm Juz 5*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmīyah, 2004.
- Muhammad, Abdullah bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Alih Bahasa M. Abdul Ghoffar, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2011.
- Maraghi, Ahmad Mustafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, Alih Bahasa Bahrun Abu Bakar dan Hery Noer Aly, Jilid 16, Semarang: Toha Putra, 1989.
- Qurtubi, Muhammad bin Ahmad al-Ansori al-, *Tafsir Al Qurtubi*, Alih Bahasa Ahkmad Khatib, jilid 17, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- , *Jāmi' al-Ahkām al-Qur'ān*, Jilid 7, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, 2014M/1435H.
- Shabuni, Muhammad Ali ash-, *Shafwatut Tafasir Tafsir-Tafsir Pilihan*, Alih Bahasa KH. Yassin, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2011.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi Ash-, *Tafsir al-Quran Madjied An-Nur, cet.2*, jilid 1, Jakarta; Bulan Bintang 1965
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Volume 1, Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Volume 5, Jakarta: Lentera hati, 2002
- , *Tafsir Al-Misbah : Pesan, Kesan dan keserasian al-Qur'an*, Volume 9, Jakarta: Lentera hati, 2002
- Suyuti, Jalaluddīn Muhammad bin Ahmad al-Mahallī dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abū Bakar as-, *Tafir Jalalān* , Jilid 1, Surabaya: Haramain Jaya, 2008.
- Zuhaili, Wahbah az-, *Tafsir al-Wasith (al-Fatihah-at-Taubah)*, Alih Bahasa Muhtadi, Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2012.

-----, *Tafsir al-Wasith (Yunus – an-Naml)*, Jilid 2, Jakarta: Gema Insani, 2013.

-----, *Tafsir al-Munir Aqidah, Syari'ah, Manhaj*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al Kattani, dkk., Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2013.

-----, *Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syar'ah wa al-Manhaj*, Jilid 1, Beirut: Dar al-Fikr, 2011 M/1432 H.

Hadis dan Ulumul Hadis

Alī bin ‘Umar ad-Darāqūṭnī, *Sunan ad-Darāqūṭnī*, Beirut : Dar al-Fikr, 2005 M/1426 H), I: 127

Asqallani, Ibnu Hajar al-, *Fathul Barri Penjelasan Kitab Sahih al-Bukhari*, Alih Bahasa Amiruddin, Jilid 1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ibn Hajar al-‘Asqallānī, Fathu al-Barī Syarh Ṣahīh al-Bukharī Juzu’ IV, Beirut: Dal al-Kutub al-Ilmiyah, 2011.

Bukharī, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-, *Ṣahih Bukharī*, Jilid 1, Beirut; Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Mansur, *Takhrij al-Hadis Teori & Metodologi*, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum Press, 2011.

Nawawi, Abi Zakaria Yahya bin Syarfdin an-, *Ṣahīh Muslim bi Syarh Nawawi*, jilid 9, Beirut: Dar al-Fikr, 2009.

Nuruddin Itr, *Ulum al-Hadis 2 terjemah Mujiyo*, Bandung;Rosda Grup, 1994.

Qusyairī, Muslīm bin Hajjaj al-, *Ṣahīh Muslīm*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Arabi, 2004M/ 1425 H.

Surah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin, *Sunan at-Tirmizi Jāmi’ Ash-Ṣahīh*, Beirut; Dar el-Marefah, 2002 M-1432 H.

Tabaranī, Sulaimān bin Ahmad at-, *al-Mu’jam al-Kabīr Jilid 7*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2012 M-1433H

Fikih dan Usul Fikih

Al-Lajnah ad-Daimahlil Buhuts Al-Ilmiyah Wal Ifta, <https://almanhaj.or.id/1485-tarekat-sufi-naqsyabandiyah.html>, Akses pada 20 Maret 2017.

Dzazuli, Ahmad, *Kaidah-Kaidah Fikih Kaidah-Kaidah hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Hasbiyallah, *Fiqh dan Usul Fiqh Metode Istinbath dan Istidlal*, Bandung: Remaja Rosda Karta, 2013.

Khan, Mustafa Said, *Āsar al-Ikhtilaf fi Qawaidī al-Usūliyah fī Ikhtilāf Al-Fuqaha'*, Beirut: Al-Resalah Publishers, 1998.

Mukhtar, Kamal, *Usul Fikih Jilid 2*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.

Nahimungkar.com, <https://www.nahimungkar.com/hari-syakk-haram-puasa-tapi-an-nadzir-di-gowa-dan-tarekat-naqsabandiyah-padang-sengaja-melanggarnya/>. Akses pada 20 Maret 2017.

Syarifuddin, Amir, *Usul Fiqh 2 cet. ke-4*, Jakarta: Kencana, 2014.

Suyuti, Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakr asy-, *al- aṣbahwa an-Nadzair fi al-Furu'*, Beirut: Darul Fikri, 1995.

Sodiqin, Ali, dkk, *Fikih dan Usul Fikih : Sejarah. Metodologi, dan Implementasinya di Indonesia*, Yogyakarta: Beranda Publishing, 2012.

Zuhaili, Wahbah az-, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., Jilid 1, Jakarta: Gema Insani, 2010.

-----, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jilid 1, Damasukus: Darul Fikr, 2000.

Ilmu Falak

Azhari, Susiknan, *Kalender Islam Ke Arah Integrasi Muhammadiyah-NU*, Yogyakarta: Museum Astronomi Islam, 2012.

-----, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2011.

-----, *Ensiklopedia Hisab Rukyat*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2012.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Informasi Prakiraan Hilal Saat Matahari Terbenam Tanggal 20 September 2017 M (Penentu Awal Bulan Muharram 1439 H), http://webdata.bmkg.go.id/web/informasi_hilal_muharram_1439h.pdf, akses 20 Oktober 2017 M

- Butar-Butar, Arwin Juli Rahmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan Diskursus antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Edward Febriyatri Kusuma, <http://news.detik.com/berita/3248279/hasil-sidang-isbat-1-syawal-1437-h-jatuh-pada-6-juli-2016>. Akses pada 20 Maret 2017.
- Umi Nur Fadhilah, <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/07/03/o9q4af365-besok-tarekat-naqsabandiyah-sumbar-lebaran>. Akses 20 Maret 2017
- Hambali, Slamet, *Pengantar Ilmu Falak Menyimak Proses Pembentukan Alam Semesta*, Yogyakarta: Bismillah Publisser, 2012.
- Izzuddin, Ahmad, *Fiqih Hisab Rukyat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.
- , *Perkembangan Hisab Rukyat di Indonesia*, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/opini/perkembangan-hisab-rukayat-di-indonesia/>. Akses 11 Mei 2017.
- Karim, Abdul, *Mengenal Ilmu Falak*, Yogyakarta: Qudsi Media, 2012.
- Kurniawan, Rudi, “*Studi Analisis Penentuan Awal Bulan Kamariah Dalam Prespektif Tarekat Naqsabandiyah Di Pauh, kota Padang*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Ilmu Falak), Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2013.
- Musonnif, Ahmad, *Ilmu Falak*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Muzakkir, Muhammad, *Isbat Pemerintah dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah*, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah Press, 2011.
- Mudo, Syafri Malin, *Dasar Perhitungan dan Penentuan Awal Ramadan dan Intisari Hukum Islam*, 2011-1432 H.
- Taib, Md. Khair Haji Md., *Takwim Hijriah Khairiah*, Selangor: Universiti Kebangsaan Malaysia, 1987.

Sejarah

- Dalimunthe, Hendri, “*Pemikiran dan Kebijakan Syekh Abdul Wahab Rakan dalam Mengembangkan Dakwah Islam*”, Skripsi Tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial, (Medan: Universitas Negeri Medan, 2012.

- Hayim, Tengku, *Riwayat Toean Sjah Abdoel Wahab Toean Goeroe Besilam dan Keradjaan Langkat*, Medan: H. Mij. Indische Drukkerij Afd. Boekhandel, tt.
- Karim, Abdurrahman bin Abdul, *Kitab Sejarah Nabi Muhammad Saw*, Yogyakarta: Diva Press, 2013.
- Katsir, Ibnu, *Perjalanan Hidup Empat Khilafah Rasul Yang Agung Terjemah Abu Ihsan al-Atsari*, Jakarta: Darul Haq, 2012.
- Lestari, Rani, *Kampung Babussalam di Tanjung Pura Langkat Sumatera Utara(1883-1926 M)*”, Skripsi tidak diterbitkan, (Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam), Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2016.
- Mubarakfuri, Syaifurrahman al-, *Sirah Nabawiyah*, Alih Bahasa Suchail Suyuti, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Quraibi, Ibrahim al-, *Tarikh Khulafa’ Terjemah Faris Khairul Anam*, Jakarta: Qisti Press, 2009.
- M. Quraish Shihab, *Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw, Dalam Sorotan al-Qur’an dan Hadis-Hadis Shahih*, Jakarta: Lentera Hati, 2011,
- Said, Ahmad Fuad, *Sejarah Syekh Abdul Wahab Tuan Guru Babussalam*, Medan: Pustaka Babussalam, 1976.
- Shalabi, Muhammad ash-, *The great Leader of Umar bin Khattab Terjemah Khoirul Amru Harahap dan Akhmad Faozan*, Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2008.
- Vizardine Audinovic, Sultan Agung Hanyokrokusumo, <https://profil.merdeka.com/indonesia/s/Sultan-agung-anyokrokusumo/>. Akses Jumat, 12 Mei 2017.

Tarekat dan Ilmu Tasawuf

- Bruinessen, Martin Van, *Tarekat Naqsabandiyah Di Indonesia*, Bandung: Mizan, 1996
- Mulyati, Sri, *Mengenal & Memahami Tarekat-Tarekat Muktabarah Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Said, A. Fuad, *Hakikat Tarekat Naqsabandiyah*, Jakarta: Alhusan Zikra, 1996.

Wannazemi, Hapri, Eksistensi *Tharekat Naqsabandiyah Besilam*, Skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Pendidikan Sejarah), Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, 2013.

Kamus dan Bahasa

Mansur, Ibnu, *Lisan al-Arab*, Jilid 11, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2009.

Makluf, Lois, *al-Munjid al-Abjadi*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1968.

-----, *Al-Munjid Fi al-Lughah wa Al-A'lam*, Beirut: Matbaa'ah Kasulikiyah, 1973.

Lain-lain

Mustafidah, Tukiran Taniredja dan Hidayati, *Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengantar)*, Bandung: Alfabeta, 2012.

Majlis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Bekerja Sama dengan Lembaga Informasi PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah*, Jakarta: Penerbit Kompas, 2010.

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Bogor: Grealia Indonesia, 2011.

Sarwono, Jonathan, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Sitompul, Einar M, *Nahdlatul Ulama dan Pancasila*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1989.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 0.1

TERJEMAHAN TEKS ARAB

No	Halaman	Fotenote	Tejemahan
BAB I			
1	1	1	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakan: "Bulan sabit itu adalah penunjuk waktu bagi manusia serta waktu-waktu berhaji; kebaikan bukanlah perilaku masuk rumah dari belakang, kebaikan adalah orang yang bertakwa. masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
2	11	25	Perbedaan dalam memahami dan menfasirkan nash
3	12	27	"kebijakan Pemerintah harus melihat kepada kemaslahatan yang berada pada masyarakatnya"
4	12	28	"Sesungguhnya aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil dari padanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, jika aku berkecukupan maka aku akan menjauhinya"
5	13	29	Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, kalau kamu menetapkan hukum kepada orang lain lakukanlah secara adil, Allah telah membeberikan mu nasihat yang baik, Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat
BAB II			
6	25	17	Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit (hilal). Katakan: "Bulan sabit itu adalah penunjuk waktu bagi manusia serta waktu-waktu berhaji; kebaikan bukanlah perilaku masuk rumah dari belakang, kebaikan adalah orang yang bertakwa. masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya; dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.
7	25	19	Allah menjadikan bulan sabit sebagai penentu waktu bagi manusia, maka berpuasalah kamu ketika melihatnya, dan berbukalah kamu ketika melihatnya juga, jika cuaca mendung maka genapkan menjadi tiga puluh hari.
8	26	21	Sungguh bilangan bulan menurut Allah, ada dua

			belas, yang ditetapkan di dalam kitab Allah pada waktu ia menciptakan langit dan bumi, di antaranya ada empat bulan yang disucikan, itulah tatanan yang benar, janganlah kamu menganiaya dirimu pada bulan-bulan itu, perangilah orang-orang musyrik secara tuntas sebagaimana mereka melakukannya terhadapmu, ketahuilah Allah pasti berpihak kepada orang-orang yang bertakwa.
9	27	25	Dialah yang menjadikan matahari bersinar cemerlang dan bulan bercahaya lembut, serta menentukan orbitnya masing-masing supaya kamu dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu, Allah menciptakan semua itu dengan ketentuan yang haq, Ia menjelaskan ayat-ayat kekuasaan-Nya kepada kaum yang mau menegerti.
10	28	29	Bulan Ramadan, yang saat itu al-Qur'an diturunkan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, serta yang akan memisahkan yang benar dan yang batil, barang siapa yang menyaksikan awal bulan maka berpuasalah, dan bagi yang sakit atau bepergian kemudian meninggalkan puasa, ia harus membayar pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan, dan agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur
11	29	33	Matahari dan bulan beredar dalam perhitungan yang cermat.
12	30	36	Mengabarkan Yahya bin Yahya, dia membaca di depan Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, dari Nabi Saw. Bahwa beliau menyebut-nyebut bulan Ramadan, lalu bersabda :”janganlah kalian berpuasa sebelum melihat hilal, dan janganlah kalian berbuka sebelum melihat hilal. Apabila hilal tertutup bagi kalian maka hendaklah kalian menghitungnya”.
13	31	39	Mengabarkan kepada Kami Abu Bakar ibnu Saibah, telah mengabarkan Ghundar, dari Su'bah, mengabarkan kepada kami Muhammad ibnu Mutsanna, Ibnu Basri dia berkata : Ibnu Musanna mengabarkan kepada kami Muhammad bin Ja'far, mengabrkan kepada kami Su'bah dari Aswad bin Qoisa dia mendenga dari Sa'id bin Amar bin said

			Bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar Ra. Meriwayatkan dari Nabi Saw. Beliau bersabda, “ Sesungguhnya kami adalah ummat yang ummi, kami tidak menulis dan tidak menghitung. Satu bulan itu begini dan begini” terkadang dua puluh Sembilan hari terkadang tiga puluh hari
BAB III			
14	47	21	Demi fajar. Demi sepuluh malam yang dimulihkan. Demi bilangan yang genap dan yang ganjil. Demi malam yang gilir berganti. Bukankah dalam benda-benda itu ada isyarat yang meyakinkan bagi orang yang berakal ?
15	48	24	Demikian juga bulan yang Kami pastikan tempat-tempatnya, sehingga (pada suatu ketika) ia kembali bagaikan tangkai kurma yang tua. Matahari tidak akan menyusul bulan demikian juga malam tidak mungkin menyusul siang, masing-masing berputar pada garis edarnya sendiri.
16	49	25	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Dalam beberapa hari tertentu, barang siapa yang diantara kamu sakit atau dalam perjalanan kemudia ia tidak berpuasa, wajiblah berpuasa pada hari lain sebanyak yang ia tinggalkan, bagi yang merasa berat melaksanakan puasa, diwajibkan membayar fidyah dengan cara memberi makan orang miskin, tapi bagi yang memilih berbuat baik akan dapat menguntungkan dirinya, berpuasa akan jauh lebih baik bagimu agar kamu mengetahui. Bulan Ramadan, yang saat itu al-Qur'an diturunkan, sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan, serta yang akan memisahkan yang benar dan yang batil, barang siapa yang menyaksikan awal bulan maka berpuasalah, dan bagi yang sakit atau bepergian kemudian meninggalkan puasa, ia harus membayar pada hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu, hendaklah kamu menyempurnakan bilangan bulan, dan agar kamu mengagungkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur
17	49	26	Berpuasalah Ramadan kamu dengan menggenapkan tiga puluh

18	49	28	Siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap ridha Allah maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu
19	50	29	Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi
20	73	62	Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".
21	73	64	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu, jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujuklah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memnag beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagi mu.
BAB IV			
22	80	1	Demi fajar. Demi sepuluh malam yang dimuliakan. Demi bilangan yang genap dan yang ganjil. Demi malam yang gilir berganti. Bukankah dalam benda-benda itu ada isyarat yang meyakinkan bagi orang yang berakal ?
23	81	2	Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".
24	83	5	Berpuasalah Ramadan kamu dengan menggenapkan tiga puluh
25	83	7	apabila datang Ramadan maka puasalah kalian tiga puluh hari, kecuali kalian melihat hilal sebelum itu.
26	84	8	Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasaa, sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa.
27	85	10	Apabila mendung maka perhitungkanlah
28	86	13	Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatlah kepada Rasul dan penguasa darimu, jika kamu berselisih tentang sesuatu, rujuklah kepada (kitab) Allah dan (sunnah) Rasul, jika kamu memnag beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama dan lebih baik bagi mu.
29	87	14	Sesungguhnya ulama adalah pewaris para Nabi

LAMPIRAN 0.2
TEKS HADIS

No	Halaman	Fotenote	Teks Hadis
BAB III			
1	49	28	<p>حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ</p> <p>Mengabarkan kepada kami Muslim bin Ibrahim, mengabarkan kepada kami Hisyam, mengabarkan kepada kami Yahya bin Abi Salaman, dari Abu Hurairah dari Rasulullah, berkata : Siapa yang menghidupkan Malam Lailatul Qodr dengan Iman dan mengharap pahala maka diampunkan dosanya yang telah lalu, siapa yang berpuasa dengan Iman dan mengharap pahala maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu.</p>
2	50	29	<p>حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خِدَاشٍ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ عَنْ قَيْسِ قَدَمَ رَجُلٍ مِنَ الْمَدِينَةِ عَلَى أَبِي الدَّرْدَاءِ وَهُوَ بِنِ كَثِيرٍ قَالَ بِدَمْسَقٍ فَقَالَ مَا أَقْدَمَكَ يَا أَخِي فَقَالَ حَدِيثٌ بَلَغَنِي أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَمَا جِئْتَ لِحَاجَةٍ قَالَ لَا قَالَ أَمَا قَدِمْتَ لِتِجَارَةٍ قَالَ لَا قَالَ مَا جِئْتَ إِلَّا فِي طَلَبِ هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أجنحتَهَا رِضَاءً لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيْسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيْتَانُ فِي الْمَاءِ وَفَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ</p>

		<p>لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ</p> <p>Mengabarkan kepada kami, Mahmud bin Khidas al Bagdawi, Mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Yazid al Wasithi, mengabarkan kepada Kami, ‘Asim bin Raja’ bin Hawaiiyah dari, Qois Seorang Laki-laki-laki dari Madinah datang menemui Abi Darda’, dan dia adalah Ibn Katsir, ketika itu dia berada di Damaskus. <i>Abu Darda’</i> bertanya kepada orang tersebut, Wahai Saudara ku, apa yang membawa mu mari ?, <i>orang tersebut menjawab</i>, karna suatu hadis yang telah sampai kepada ku bahwa anda meriwayatkan hadis tersebut dari Rasulullah. <i>Abu Darda’</i>, berkata apakah kedatangan mu untu berdagang?, <i>o orang tersebut menjawab</i>, apakah kedatangan mu untuk suatu keperluan? <i>orang tersebut menjawab</i>, apakah kedatangan mu untuk mempelajari hadis ini ?, kemudian <i>orang tersebut menjawab</i>, menjawab ya, lalu <i>Abu Darda’</i> berkata sungguh Rasulullah bersabda :siapa yang menempuh perjalanan menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan kesyurga, dan para malaikat mengayominya dengan sayap-sayap mereka karena ridha kepada penuntut Ilmu, seluruh penduduk langit dan bumi bahkan ikan Paus dilaut pun akan memintakan ampun bagi seorang alim, keutamaan seorang alim dengan ahli ibadah bagaikan bulan dengan seluruh bintang-bintangnya, sesungguhnya Ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham, melainkan mereka hanya mewariskan Ilmu, siapa yang mengambil ilmu tersebut ia akan mendapatkan keuntungan yang besar</p>
BAB IV		
3	83	<p style="text-align: center;">7</p> <p>حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ عُتِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ</p> <p>Telah menceritakan kepada kami Adam telah menceritakan kepada kami Syu'bah telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah radliallahu 'anhu berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam</p>

			bersabda, atau katanya Abu Al Qasim shallallahu 'alaihi wasallam telah bersabda: "Berpuasalah kalian dengan melihatnya (hilal) dan berbukalah dengan melihatnya pula. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlah bilangan hari bulan Sya'ban menjadi tiga puluh".
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



LAMPIRAN 0.3

Hasil Wawancara

1. Wawancara 01

- Narasumber : Syekh Syafri Malin Mudo
- Jabatan : Mursyid tarekat Naqshabandiyah Pauh, kota Padang
- Lokasi : Surau Baitul Makmur Pauh, Pauh, kota Padang
- Tanggal : 20 September 2017 M (29 Zulhijjah 1438 H).
- Catatan : P = Pewawancara N=Narasumber
- P : Bagaimana Tarekat Naqshabandiyah Masuk ke daerah Pauh, Pauh, kota Padang ini ?.
- N : Tarekat ini dibawa masuk kepadang oleh Syekh Muhammad Thaib pada Tahun 1909 M, beliau belajar di Mesir dan mengambil tarekat di Jabal Abi Qubis di Makkah kepada Syekh Sulaiman Zuhdi, kemudian beliau menikah dan tidak lama istrinya meninggal, dan beliau pun kembali ke Indonesia, dan kemudian menikah lagi. Kemudian berdasarkan kesepakatan dari Wali Nagari dan Ninik Mamak, maka diangkatlah beliau menjadi angku mudo, kemudian beliau dibangun surau yang diberi nama dengan surau baru, tempat beliau mengajarkan tarekat dan mengembangkan Ilmunya
- P : Sanad tarekat Naqshabandiyah ini bagaimana ? maksudnya guru dari Syekh Muhammad Thaib ?.
- N : Betul Wak ang, setiap tarekat ada sanadnya, kalau tak bersanad maka gurunya adalah setan, dengan setan itulah kita belajar kalau tak bersanad, sebentar (sambil membongkar lemari di dalam surau), inilah ranji kalau kata orang minang, jadi disini dituliskan kemana saya belajar dan mengambil tarekat yang kemudian bersambung kepada syekh Muhammad Thaib dan Syekh Thaib ke Syekh Sulaiman Zuhdi dan terus bersambung sampai ke Nabi kita.

- P : Setiap tahun kita lihat di tivi buya, terekat yang buya anut ini selalu berbeda dalam menentukan awal bulan Kamariah, bagaimana caranya ?
- N : Itulah tivi tu, sebenarnya dari dulu kita disini berbeda tak ada masalah, sini saya ajarkan bagaimana kami menentukan awal bulan Kamariah itu (sambil membuka buku dan tabel hisab munjid, buya mempraktekkan cara penentuan awal bulan Kamariah)
- P : Kalau ada yang mengatakan cara Ini salah dan sudah tidak relevan buya, dalil-dalilnya apa saja buya ?
- N : itukan pendapat masing-masing, kita punya dalil dan hadis untuk menentukan awal bulan Kamariah itu, seperti surah al-fajar ayat satu sampai lima, kemudia surah al-Baqarah 183 sampai 186, surah yasin ayat 38 sampai ayat 40, bukan itu saja hadis juga ada, misalnya “Saumu Ramadana Bi Ikmal Salasin”, kemudian “man Shoma romadona Imanan wahtisaban ghufirolahu mataqoddama mindzambih”. Itulah dalil kami sehingga tidak bisa disalahkan begitu saja.
- P : Sejak kapan buya diangkat menjadi Mursyid tarekat ini ?
- N : saya jadi mursyid ni sejak lama kalau tak salah 1990 setelah wafatnya syekh Murim, kemudian saya membangun surau ini. Sebagai penampung jama’ah bila surau baru sudah tidak tertampung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2. Wawancara 02

Narasumber : H. Rinalfi, S.ag, S.H, MM
Jabatan : Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam dan Penanggung Jawab Hisab Rukyat Kementerian Agama Sumbar
Lokasi : Kantor Kementerian Agama Sumatera Barat, Jl. Kuini No. 79 Padang, Sumatera Barat.
Tanggal : 22 September 2017 M (2 Muharram 1439 H).
Catatan : P = Pewawancara N=Narasumber

P : Apa langkah yang telah dilakukan oleh kemenag Sumbar terhadap metode yang digunakan oleh tarekat Naqsabandiyah ini pak ?

N : Sebenarnya sudah kita lakukan diskusi kepada mereka agar mereka mau bersama kita, kita sudah kasi pembinaan dan sosialisasi mereka itu hanya menentukan untuk tarekatnya saja, bahkan buya tu sudah dibawa ke Jakarta, agar dapat diberi penjelasan kepada mereka itu.

P : Menurut data kemenag seberapa banyak pengikut tarekat tersebut ?.

N : Sebenarnya mereka sedikit, mereka tersebar di daerah pesisir dan didaerah surau baru itu saja, tidak banyak saya rasa paling belasan sampai puluhan orang saja, Cuma ketika Ramadan mereka kumpul untuk bersuluk jadi kelihatan ramai, dan media ikut membesarkan sehingga kelihatan banyak padahal tidak sebanyak itu.

P : Apakah ada lagi tarekat Naqsabandiyah ditempat lain di Sumatera Barat ini yang berbeda penentuan awal bulan Kamariahnya.

N : Kalau Naqsabandiyah yang di Surau Baru, Pauh itulah pusatnya adapun yang di Indaroeng itu Cuma cabang dari yang di Pauh itu, Tarekat Sattariyah lah yang berbeda biasa mereka lebih lambat itu terletak didaerah Pariaman.

3. Wawancara 03

- Narasumber : Syekh H, Hasyim al-Syarwani
- Jabatan : Mursyid Tarekat Naqsabandiyah Babussalam,
Langkat ke-11
- Lokasi : Kediaman H. Hasyim al-Syarwani, Babussalam,
Besilam, Padang Tualang, Langkat
- Tanggal : 4 Juli 2017 M (10 Muharram 1437 H).
- Catatan : P = Pewawancara N=Narasumber
- P : Bagaimana Tarekat Naqsabandiyah Babussalam ini Menentukan Awal Bulan Kamariah ?.
- N : Naqsabandiyah Itu Banyak, ada yang Padang, ada yang di Sulawesi ada banyak sekali, bahkan dari Makkah pun ada yang belajar kesini, jid inilah yang paling Besar dan Pusatnya di Babussalam namun, pada hakikatnya tarekat Naqsabandiyah itu mengajarkan kepada Manusia tiga hal yakni dekat dengan Allah, Berkekalan hati berzikir dengan Allah, berkekalah diri berzikir dengan Allah.
- P : Bagaimana dengan mereka yang menentukan awal bulan tapi mengatakan dirinya Naqsabandiyah
- N : tarekat Naqsabandiya hanya mengajarkan tiga itu, walaupun ada yang mengetahui tentang cara menentukan itu maka dia tidak boleh menentukan, karena kita sudah menentukan awal bulan Kamariah kepada pemerintah. Seperti hari ini tanggal 10 Muharram, bukan kita yang menentukan tapi pemerintah yang menentukan.
- P : Bagaimana dalil penentuan awal Bulan Kamariah di babussalam ini ?
- N : Rasul sudah mengatakan *Shumu Lirukyatihi* itulah yang kuat tapi kalau pemerintah pakai hisab(Imkan rukyat) itu sah saja, apa lagi hisabnya hakiki sehingga kita tidak boleh menyalahinya.

4. Wawancara 04

Narasumber : Mualim H. Muhammad Said

Jabatan : Pengajar Fikih di Tarekat Naqsabandiyah
Babussalam, Langkat

Lokasi : Kediaman Mualim H. Muhammad Said,
Babussalam, Besilam, Padang Tualang, Langkat

Tanggal : 4 Juli 2017 M (10 Muharram 1437 H).

Catatan : P = Pewawancara N=Narasumber

P : Bagaimana Tarekat Naqsabandiyah Masuk ke Babussalam ini ?

N : tarekat Naqsabandiya masuk ke Babussalam ini dibawa oleh Syekh Abdul Wahab Rokan yang diundang oleh Sultan Musa sebagai Sultan, KeSultanan Langkat pada saat itu. Sultan langkat suka denganya karna cara mengajar yang baik, kemudian Sultan mengambil tarekat Naqsabandiyah dan bersuluk kepada Syekh Abdurr Wahab Rokan, karena sudah akrab, Sultan berkehendak untuk memberikan tanah agar syekh dapat mengembangkan Ilmunya, ada tiga tempat yang diberikan Sultan, namun tidak ada yang pas di hati Syekh, dan Syekh berkata kalau Sultan berkehendak memberikan tanah, maka berikanlah tanah yaang berada di hulu istana Sultan, berlayarlah Sultan bersama dengan Syekh dan beberapa orang lain, dan kemudian menepilah sampan dan Sultan menyarankan tempat itu dan Syekh Abdul Wahab Rokan pun Menerima.

P : Siapa Syekh Abdul Wahab Rokan Itu ?

N : Syekh Abdul Wahab Rokan Lahir di Benawang Sakti, Kecamatan Keponohan, Kabupaten Rokan, nama kecilnya Adalah Muhammad Qosim, kemudian berubah menjadi Abdul Wahab Rokan, beliau mengambil Tarekat ke Makkah al-Mukarramah dan disana beliau belajar kepada Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Abi Kubis, sehingga

nampaklah keramat Syekh Sulaiman Zuhdi Ini yang dapat mengangkat Batu besar dalam waktu yang singkat.

P : kenapa Kampung Ini dinamakan Babussalam.

N : Setelah menepi tadi nak, maka masuklah waktu zuhur, waktu itu mendung, sehingga tidak tau dimana kiblat, maka bertawajuhlah syekh Abdul Wahab Rokan sehingga nampaklah dengan mata batinnya Kakbah lewat pintu *Bab- as-Salam*, karna itulah kampung ini dinamakan Babussalam, karna syekh melihat Kakbah lewat pintu Babussalam, tanah ini adalah tanah wakaf sekita 2x2 KM besarnya, oleh Sultan dan syekh diangkat menjadi Nazirnya.

P : Bagaimana tarekat Naqsabandiyah menentukan awal bulan Kamariah ?.

N : kami disini bermazhab Syafi'i sehingga dalam menentukan awal bulan pada awalnya dengan rukyat, itulah yang digunakan keSultanan ketika menentukan awal bulan, ketika sekarang di tentukan oleh pemerintah maka kita wajib taat kepada ketentuan itu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Wawancara 05

- Narasumber : Khalifah Muhammad Yakdum
- Jabatan : Khalifah di tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat
- Lokasi : Kediaman Khalifah Yakdum, Babussalam, Besilam, Padang Tualang, Langkat
- Tanggal : 4 Juli 2017 M (10 Muharram 1437 H).
- Catatan : P = Pewawancara N=Narasumber
- P : Bagaimana penentuan Awal bulan Kamariah di Tarekat Naqsabandiyah Ini ?.
- N : Kami *sai'na wa ato'na* (kami mendengar dan kami menaati) kepada pemerintah dalam penentuan awal bulan Kamariah, kami gak neko-neko, besok puasa kami juga besok puasa, tak seperti tempat lain, Cuma dulu syekh pernah menentukan karna melihar dengan mata batinya tapi saya lupa tahunnya, dan Sultan ikut kepada Syekh karna taat kepada ulama dan guru.
- P : Bagaimana Sanad tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat ini ?
- N : Sebentar, saya ambilkan catatan saya, saya pun terkadang lupa, (kemudian beliau menunjukkan sanadnya) kita disini sudah sangat lama, kami sudah mengalami 10 kali pergantian Tuan Guru , dan yang sekarang adalah Tuan Guru ke 11 yaitu Tuan Guru H. Hasyim al-Syarwani.
- P : Bagaimana penjelasan tentang ajaran Naqsabandiyah Babussalam, Langkat ini ?
- N : ada makam-makam zikir yang dilakukan oleh tarekat Naqsabandiyah, pada awalnya dia mengambil tarekat dulu kepada Tuan Guru , kemudian dia diantar ke kelambu dan dikatakan kepadanya “ini adalah kubur mu”, kemudian dia berzikir sesuai tuntunan guru, bila sudah selesai satu tingkat dia akan melapoorkan kepada guru, dan gutu akan memindahkan kajinya, terus menerus begitu sampai selesai persulukannya. (kemudian melanjutkan penjelasan tentang makam-makam zikir)

LAMPIRAN 0.4

Orang-Orang Yang Berangkat Pindah Ke Babussalam Bersama Syekh Abdul Wahab Rokan

1. Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
2. Tuan Syekh Haji Abdul Hakim
3. Hajjah Khadijah istri Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan dari Bilah
4. Khadijah istri Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan dari Kualuh
5. Sakdiah dari Kubu
6. Utih Sakdiah (Wan Utih) Tuan Syekh Haji Abdul Hakim dari Bilah
7. Hajjah Sofiah ibunda Tuan Syekh Haji Abdul Hakim
8. Safura' berasal dari Kubu
9. Hajjah Rukiah putri Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
10. Haji Abdul Jabbar putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
11. Haji Yahya Afandi putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
12. Haji Bakri putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
13. Haji Zaakaria putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
14. Haji Harun putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
15. Maimunah (Wan Mei) istri Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan dari Tanah Putih
16. Musa putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
17. Matin putra Tuan Syekh Haji Abdul Wahab Rokan
18. Haji Ismail Tambusai
19. Salamah istri Haji Ismail Tambusai
20. Wan Ibung ibunda Haji Ismail Tambusai
21. Kede putri Haji Ismail Tambusai
22. Bedut putri Haji Ismail Tambusai
23. Haji Sulaiman Pane dari Panai Labuhan Bilik
24. Istri Haji Sulaiman Pane
25. Wak Ongah putra Haji Sulaiman Tambusai

26. Alang Abdul Hamid putra Haji Sulaiman Tambusai
27. Busu Jamal dari Panai Labuhan Bilik
28. Haji Jakfar dari Panai Labuhan Bilik
29. Khalifah Abbas dari Panai Labuhan Bilik
30. Istri Khalifah Abbas
31. Namim adik Khalifah Abbas
32. Nahkoda Nuh ayah Fakhri Muhammad
33. Istri Nahkoda Nuh
34. Intan Putri anak Nahkoda Nuh
35. Datuk Bendara Abbas dari kota Pinang
36. Alang istri Datuk Bendara Abbas
37. Haji Husain dari Tambusai
38. Oso istri Haji Husain
39. Haji Sulaiman dari Tambusai
40. Istri Haji Sulaiman
41. Haji Muhammad putra Haji Sulaiman
42. Maksum Putra Haji Sulaiman
43. Haji Muhammad Arsyad dari Kubu
44. Istri Haji Muhammad Arsyad
45. Haji Abdul Fatah putra Haji Muhammad Arsyad
46. Fakhri Haji Muhammad Soleh putra Haji Muhammad Arsyad
47. Haji Takzim dari Kubu
48. Mahayium dari Kubu
49. Haji Muhammad Thahir dari Kubu
50. Intan istri Haji Muhammad Thahir
51. Haji Muhammad Sholeh Fatuk dari Panai
52. Langkat istri Haji Muhammad Sholeh Fatuk
53. Muhammad putra Haji Muhammad Sholeh Fatuk
54. Ongah Kaji dari Panai Labuhan Bilik
55. Pasu istri Ongah Kaji
56. Ongah Gompo dari Kualuh

57. Raja Muhammad Taib dari Kualuh Daidong
58. Tika putri Raja Muhammad Taib
59. Datuk Perkasa dari Tambusai
60. Khalifah Syukur dari Tambusai
61. Bilal Arsyad dari Kampar
62. Khalifah Mahmud dari Tambusai
63. Lebai Khadim dari Tanah Putih
64. Hajjah Fatimah istri Lebai Khadim
65. Fakih Baharuddin dari Tambusai
66. Imam Zaman dari Tanah Putih
67. Latifah istri Imam Zaman
68. Haji Muhammad Said Kelantan dari Kelantan Malaysia
69. Khalifah Ali Ibarahim dari Tambusai
70. Haji Muhammad Arsyad dari Pasir Pengaraian
71. Lipah istri Haji Muhammad Arsyad
72. Katib Buncah dari Tambusai
73. Khalifah Abu Bakar dari Tambusai
74. Agun istri Khalifah Abu Bakar
75. Haji Muhammad Soleh dari Kubu
76. Haji Muhammad Sholeh Gomuk dari Kubu
77. Haji Abdul Razak dari Kubu
78. Lebai Jakfar dari Kubu
79. Haji Muhammad Zein dari Kubu
80. Hajjah Mainmunah istri Haji Muhammad Zein'
81. Imam Abul Roni dari Siak
82. Bilal Nada dari Kualuh
83. Guru Khadijah istri Bilal Nada
84. Lebai Gelas dari Asahan
85. Muhammad Nur dari Asahan
86. Ongah Toba dari Asahan
87. Sofiah istri Ongah Toba dari Asahan

88. Sofura' istri Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan dari Asahan
89. Lebai Jakfar Asahan
90. Maruzai anak Ongah Toba
91. Kerani Said dari Tanah Putih
92. Lebai Syawal dari Kubu
93. Daeng Ali dari Pasir Limau
94. Maimunah istri Daeng Ali
95. Zubaidah putri Daeng Ali
96. Haji Abdul Wahab dari Tambusai
97. Hajjah Mariam istri Haji Abdul Wahab
98. Muhammad Sholeh Tambusai
99. Muhammad Khalik dari Tambusai
100. Haji Maksum dari Tambusai
101. Panglima Marang dari Tanah Putih
102. Sukat istri Panglima Marang
103. Wan Tonil dari Labuhan Tangga
104. Wan Lombok dari Kubu
105. Lebai Hasan Mandailing
106. Syekh Abdul Manan dari Sepirok
107. Haji Abdul Majid adik Syekh Abdul Manan
108. Raja Muhammad Isya dari Panai
109. Khadijah istri Raja Muhammad Isa
110. Bilal Nurdin dari Tambusai
111. Sofiah istri Bilal Nurdin
112. Khatib Jernih dari Tanah Putih
113. Haji Muhammad Amin dari Tambusai
114. Fakih Badik dari Kubu
115. Khalifah Daud Tambusai
116. Haji Muhammad Sholeh Tambusai
117. Hijau (Wan Hijau) anak Haji Muhammad Sholeh
118. Ocik dari Panai

119. Insyah istri Ocik
120. Haji Abdul Kadir dari Mandailing
121. Kamaliah Istri Haji Abdul Kadir
122. Mandur Abdul Muthalib dari Panai
123. Utih Afifah istri Mandur Abdul Muthalib
124. Syekh Zainuddin dari Tanah Putih
125. Maryam anak Syekh Zainuddin
126. Sofiah anak Syekh Zainuddin
127. Khalifah Jais dari Tambusai
128. Syekh Muhammad Baki dari Batubara
129. Haji Mustafa putra Syekh Muhammad Baki
130. Lebai Amat dari Tambusai
131. Khalifah Syukur dari Tambusai
132. Tajuddin dari Tambusai
133. Haji Abdul Rauf dari Kubu
134. Sayu dari Bilah
135. Yakub dari Tanah Putih
136. Maimunah Istri Yakub
137. Lebai Jakfar dari Deli Serdang
138. Anjung Mas istri Lebai Jakfar
139. Lebai Sidik dari Deli Serdang
140. Bilal Muhammad Nuh dari Deli Serdang
141. Tuk Denai Sakdiah ibu Bilal Muhammad Nuh
142. Muhammad Thahir dari Deli Serdang
143. Haji Maemunah
144. Hajjah Maemunah istri Haji Hasanuddin
145. Lebai Syukur dari Tambusai
146. Fatimah Lagak Lebai Syukur
147. Sa'ad dari Tambusai
148. Haji Muhammad Nuh Bilah dari Bilah
149. Raisah istri Haji Muhammad Nuh Bilah

150. Ulung Sakdiah kakak Haji Zakaria
151. Tengku Abdul Halim dari Tambusai
152. Hajjah Syarifah dari Bilah
153. Hajjah Rukiah dari Bilah
154. Mas'urai dari Tanah Putih
155. Kina dari Tanah Putih
156. Yaumil dari Tanah Putih
157. Istri Yaumil
158. Bilal Nyala dari Tanah Putih
159. Maimunah ibu Rukun dari Panai
160. Alang Aman dari Bilah
161. Usman dari Kualuh
162. Siti dari Kualuh
163. Ongah Latifah dari Kota Pinang
164. Lebai Andak dari Kota Pinang
165. Kunci istri Lebai Andak
166. Lebai Diman dari Kualuh
167. Kak Lang Mat Tasin dari Kota Pinang
168. Fatimah dari Siak
169. Khalifah Syaum dari Batubara
170. Lebai Maulana dari Batubara
171. Arbaiyah Istri Lebai Maulana
172. Sakdiah anak Lebai Maulana

LAMPIRAN 0.5

SURAT PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-157/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

8 Juni 2017

Kepada
Yth. **Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta**
Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DIY
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Mhd. Fikri Maulana Nasution	14360008	Perbandingan Mazhab

Untuk mengadakan penelitian di Desa Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara dan di Kec. Pauh, Kota Padang, Sumatera Barat guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tuiis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-1636/Un.02/DS.1/PN.00/ 6 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

14 Juni 2017

Kepada
Yth. **Kepala Desa Besilam**
di. Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No.	Nama	NIM	PRODI
1.	Mhd. Fikri Maulana Nasution	14360008	Perbandingan Mazhab

Untuk mengadakan penelitian di Babussalam, Besilam, Kec. Padang Tualang, Kab. Langkat, Sumatera Utara guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul :

PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT.

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta





PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 13 Juni 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/6041/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Sumatera Barat
Up. Kepala Badan Kesbangpol
Provinsi Sumatera Barat
Di

PADANG

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum,
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Nomor : B-1578/Un.02/DS.1/PN.00/6/2017
Tanggal : 8 Juni 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul proposal: **"PENENTUAN AWAL BULAN KAMARIAH STUDI PERBANDINGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH KOTA PADANG DENGAN TAREKAT NAQSABANDIYAH BABUSSALAM, LANGKAT"** kepada:

Nama : MHD. FIKRI MAULANA NASUTION
NIM : 14360008
No. HP/Identitas : 087744897766 / 1218020708960002
Prodi/Jurusan : Perbandingan Mazhab
Fakultas/PT : Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Lokasi Penelitian : Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat
Waktu Penelitian : 18 Juni 2017 s.d. 18 Oktober 2017

Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan :

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Izin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.







Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 0.6

DOKUMENTASI FOTO

A. Tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang

	
<p>Bersama Mursyid tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang Syekh Syafri Malin Mudo</p>	<p>H. Rinalfi, S.ag, S.H, MM, Kepala Seksi Pembinaan Syariah dan Sistem Informasi Urusan Agama Islam dan Penanggung Jawab Hisab Rukyat Kementerian Agama Sumatera Barat</p>
	
<p>Makam Mursyid tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang Pertama Syekh Muhammad Thaib Quddisa Sirruhu</p>	<p>Komplek Pemakaman Para Mursyid tarekat Naqsabandiyah Pauh, Pauh, kota Padang</p>

B. Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat



Bersama Muallim Haji Muhammad Said, pengajar fikih di Tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat



Bersama Khalifah Muhammad Yakdum, salah seorang Khalifah tarekat Naqsabandiyah Babussalam, Langkat



Bersama Masyarakat Babussalam, yang juga masih memiliki talian kekerabatan dengan Tuan Guru



Bersama Kepala desa Besilam, Langkat



Didepan Makam Syekh Abdul Wahab Rokan



Makam Syekh Abdul Wahab Rokan



Gerbang Masuk atau Gapura Babussalam, Langkat. Tertulis pada gapura "Bumi Tarekat Naqsabandiyah Babussalam.




Madrasah Besar, yang memiliki fungsi tempat ibadah dan tempat pengajian



Tempat Bersuluk, ketika para pengikut Naqsabandiyah sudah mengambil tarekat Maka mereka akan bersuluk di tempat ini.



Rumah Tuan Guru , rumah inilah yang di tempati oleh para Tuan Guru mulai dari Syekh Abdul Wahab Rokan sampai sekarang, rumah ini sudah direnovasi beberapa kali



Kitab Tanwirul Kulub, kitab fikih, tasawuf dan tauhid yang dipelajari oleh tarekat Naqsabandiyah Babussalam,



Komplek Pemakaman Sultan Musa dan keluarga keSultanan Langkat.

CURICULUM VITAE



Nama : Mhd. Fikri Maulana Nasution
Nim : 14360008
Tempat/ Tanggal Lahir : Bengkel, 07 Agustus 1996
Alamat Asal : Dsn. II Desa Bengkel, Kec. Perbaungan, Kab. Serdang Bedagai, Sumatra Utara.
Alamat Yogyakarta : Perum Citra Kedaton II Nomor 20, Gempol, Kelurahan Condong Catur, Kec. Depok, Kab. Sleman, Yogyakarta
Nama Orang Tua
Ayah : Amran Nasution
Ibu : Asmawati
Nomor Handphone : 087744897766
E-mail : Uinpmh.fikrimedan@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 2002-2008 : SD 101943 Bengkel
2008-2011 : Madrasah Tsanawiyah Al Washliyah 16 Perbaungan.
2011-2014 : Madrasah Aliyah Al-Qismul 'Aly Al Washliyah 12 Perbaungan.
2014-2018 : Perbandingan Mazhab, Fak. Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
Riwayat Organisasi : Pengurus Defisi Tafsir UKM JQH al-Mizan 2015-2016
Anggota Keluarga Mahasiswa Serdang Bedagai Yogyakarta
Anggota Jogja Astro Club Yogyakarta